



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 426/Kep.538-Dispورا/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KONTINGEN PORPROV KABUPATEN CIREBON
PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) XIV JAWA BARAT TAHUN 2022

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pekan olahraga provinsi (PORPROV) Jawa Barat XIV Tahun 2022, maka perlu membentuk Panitia Kontingen PORPROV Kabupaten Cirebon pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Jawa Barat Tahun 2022;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Kontingen PORPROV Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Jawa Barat Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Kontingen PORPROV Kabupaten Cirebon pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Jawa Barat Tahun 2022 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Kontingen PORPROV Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melakukan Pembinaan dan Pengarahan kepada Kontingen Kabupaten Cirebon;

2. Mengadakan Koordinasi dan Konsultasi dengan panitia Kontingen Penyelenggara PORPROV;
3. Mengkoordinasikan Pengerahan potensi, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik untuk keberhasilan Kontingen Kabupaten Cirebon;
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati.

KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan tugas Panitia Kontingen PORPROV Tahun 2022, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Cirebon melalui Dana Hibah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- 1.Yth. Ketua Umum KONI Jawa Barat
- 2.Yth. Ketua KONI Kabupaten Cirebon
3. Yth. Pengurus Cabang Organisasi Induk Olahraga Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 426/Kep.538-Dispora/2022
TANGGAL : 21 Oktober 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KONTINGEN PORPROV
KABUPATEN CIREBON PADA PEKAN OLAHRAGA
PROVINSI (PORPROV) XIV JAWA BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN PANITIA KONTINGEN PORPROV KABUPATEN CIREBON
PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) XIV JAWA BARAT
TAHUN 2022

PEMBINA : 1. BUPATI CIREBON
2. WAKIL BUPATI CIREBON
3. KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON
4. KAPOLRESTA CIREBON
5. DANDIM 0620 KABUPATEN CIREBON
6. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON
7. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN CIREBON

PENANGGUNG JAWAB : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
2. KADISPORA KABUPATEN CIREBON
3. INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

KETUA : 1. HENGKY CHOERNIA

WAKIL KETUA : 1. DODDY T BASUNI, SH
2. Drs. DIDIN JAENUDIN, MM.
3. Ir. DEDI NURUL, SA.

SEKRETARIS : 1. Ir. H. ARIEF RAHMAN HAKIM

WAKIL SEKRETARIS : 1. EDY ROSADI, S.Pd.
2. Drs. JAJANG SOFYAN, M.Si.
3. DONNY CATUR WIBOWO, S.Pd.

BENDAHARA : 1. MULYONO

WAKIL BENDAHARA : 1. IRFAN SYAHRUL NUGRAHA
2. EKO ROESWIYANTO
3. MEDIAWANTO, S.Pd.

KESEKRETARIATAN : 1. HERU HIDAYAT, S.Pd.
2. MISLANI HADI SAPUTRA
3. IMAM GARTINA YULIANDRI
4. KARISA, SH.
5. AKHMAD MAULANA, A.Md.
6. ARIEF RAHMAN HAKIM

BIDANG PERTANDINGAN : 1. AGUS NURDIANA, S.Pd.
2. YUNDI ROSAWASPADA
3. H. SURYA
4. FACHRUL ZA, S.Pd.

5. YUSUP TAUJIRI, M.Pd.
6. NIKO BHINEKO MURAHMANTO, SH.

BIDANG HUKUM

- : 1. SUTARDI RAHARJA, S.Sos, SH
2. AHMAD JAJULI, SH.
3. MENUR, S.IP.
4. RAWILA

BIDANG SARANA
PRASARANA DAN
PERLENGKAPAN

- : 1. H. AYIP SA'DULAH, S.AB.
2. RM. SUWANGGA B, S.IP.
3. YEXON MARADEN TAEBENU. M.Si.
4. WARDINI
5. IRWAN ROSA

BIDANG KESEHATAN

- : 1. dr. H. M. EDI SUSANTO, MM.
2. dr H.ISKANDAR
3. ARIS KUSMAYADI, Neurs.

BIDANG HUMAS DAN
PUBLIKASI

- : 1. IIM ABDURRAHIM
2. ALEX SUNARDI
3. DEDE ADHITAMA
4. AMIRUDIN FAISAL, S.Thi.

BUPATI CIREBON,



IMRON